



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 183/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) dan menciptakan budaya kerja serta birokrasi yang bersih dan profesional, dipandang perlu menetapkan role model dan agen perubahan di lingkungan FTTM ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 449/IT1.A/SK-KP/2021 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Role Model dan Agen Perubahan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Silvy Dewi Rahmawati, S.Si, M.Si., Ph.D.	Agen Perubahan
2.	Dr. Ir. Dedy Irawan, S.T., M.T.	Agen Perubahan
3.	Dr.rer.nat. David Prambudi Sahara, S.T., M.T.	Agen Perubahan
4.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	Agen Perubahan
5.	Dr.Eng. Fadhila Achmad Rosyid, S.T., M.T.	Agen Perubahan
6.	Prof. Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D.	Agen Perubahan
7.	Taufiq Hidayat, S.T., M.Phill., Ph.D.	Agen Perubahan
8.	Dr.Eng. Akhmad Ardian Korda, S.T., M.T.	Agen Perubahan
9.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.	Role Model
10.	Prof. Dr.Eng. Syafrizal., M.T.	Role Model
11.	Dr. Ir. Susanti Alawiyah, S.T., M.T.	Role Model

KEDUA : Role Model dan Agen Perubahan sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Role Model sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
- b. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan;
- c. menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir, dan budaya kerja.

KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Unit Kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Unit Kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan para pengambil keputusan;
- f. sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu, yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku, dan berprestasi.


KELIMA : Role Model dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.


KEENAM : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : /IT1.C05/SK-KP/2023
TANGGAL : 11 Oktober 2023

**KRITERIA ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

1. Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan panduan dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan role model dan agen perubahan;
 - b. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan role model dan agen perubahan.
2. Pelaksanaan Role Model dan Agen Perubahan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Unit Kerja harus menjadi role model dengan sendirinya karena jabatannya;
 - b. Penilaian role model akan dilakukan terhadap pejabat lain di bawahnya;
 - c. Penilaian agen perubahan akan dilakukan terhadap pegawai Unit Kerja yang mempunyai inovasi atau membawa dampak besar dalam perubahan organisasi.
3. Penilaian role model dan agen perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berstatus Pegawai Tetap ITB;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
 - e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
 - f. Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi.
4. Kriteria penilaian mencakup:
 - a. Kepemimpinan (khusus role model);
 - b. Disiplin;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Kreatifitas;
 - e. Adaptasi;
 - f. Perilaku;
 - g. Komunikasi;
 - h. Kejujuran;
 - i. Penampilan;
 - j. Bahasa Inggris; dan
 - k. Komputer.
5. Ketentuan penilaian untuk masing-masing kriteria adalah:
 - a. Sangat Baik (A), skor 4 (empat);
 - b. Baik (B), skor 3 (tiga);
 - c. Cukup (C), skor 2 (dua);
 - d. Kurang (D), skor 1 (satu).

6. Tahapan pemilihan role model dan agen perubahan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Penjaringan awal;
 - b. Penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi (atau Tim Zona Integritas Unit Kerja);
 - c. Penetapan.

DEKAN,

Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D.
NIP19680205 199302 1 001